

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya muncul suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> A Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Pers, 2004, hlm 2.

Suatu putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP yakni sebagai berikut :

“ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dapat dibandingkan dengan perumusan *Van Bemmelen* sebagai berikut “ Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun ia pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pencurian dikenai pelanggaran Pasal 363 KUHP dan dikenai hukuman 7 tahun penjara, setelah 7 tahun menjalani hukuman ia melakukan lagi pencurian.

Tahap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh diatas dapat dikatakan mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberatan hukuman. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari pada ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 104.

dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerus dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum bahwa “ kejahatan dan mengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.<sup>3</sup>

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) kemudian melakukan tindak pidana lagi penanggulangan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>4</sup>

Maka prinsip substansial di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasarakatan diarahkan pada tataan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan

---

<sup>3</sup> Abidin Zaenal Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hlm 432.

<sup>4</sup> Marjono reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasarakatan*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm 84.

masyarakat. Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan :

“Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”

Peraturan substansial yang ada didalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan masyarakat dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem Pemasyarakatan di Indonesia, maka Undang-undang Pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar (patokan) untuk bertindak.<sup>5</sup>

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 40 tahun yang dikenal dan dinamakan “Sistm Pemasyarakatan”. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penrgakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 2.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masalah hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh Soehardjo sejak tahun 1964.<sup>7</sup> Lembaga pemasyarakatan yakni muara dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadang kala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya.

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2004, hlm, 2.

<sup>7</sup> Marlina, *Hukum Panintensier*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm 134.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk memberikan hukuman sekaligus upaya mengembalikan pelaku kejahatan kejalan yang benar, sehingga ketika selesai menjalani masa kurungan para narapidana bisa kembali bersosialisasi dengan baik di masyarakat<sup>8</sup>. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh Hakim (Residivis) seharusnya dibedakan baik pembinaan maupun penempatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip Pemasyarakatan.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya jauh dari prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan pembinaan dan penempatan bagi narapidana klasifikasi ini, dalam pelaksanaannya ternyata banyak alasan dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis ini tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan adanya. Akibat ataupun efek dari penyatuan ini tentu saja bersifat negatife karena dapat merangsang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat di cap sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara. Padahal, lembaga pemasyarakatan seharusnya dapat kembali melakukan tugas sesuai dengan peraturan dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan supaya lembaga

---

<sup>8</sup> <http://www.wartapriangan.com/aktifitas-napi-lapas-tasikmalaya/26520/>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 15.32 WIB.

pemasyarakatan tidak mengkambing hitamkan kekurangan yang ada akan tetapi setiap pimpinan lembaga harus dapat menemukan solusi yang baik, supaya efek penggabungan pembinaan kepada kedua klasifikasi narapidana ini tidak berlarut-larut maka sistem pembinaannya harus kembali menerapkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan.

Pada dasarnya tindak pidana berulang kali (residivis) adalah bentuk kejahatan yang kebal akan hukum oleh karena hukuman apapun yang diberikan kepadanya tidak membuat pelaku jera. Terbukti data yang diperoleh penulis dari bagian Kasubsi Register Lapas Kelas II B Tasikmalaya mengenai jumlah narapidana residivis dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016, tercatat jumlah residivis baik yang sudah jatuh vonis 65 (enam puluh lima) residivis dan masih dalam proses persidangan 17 (tujuh belas) residivis, jadi yang ada di Lapas Kelas II B Tasikmalaya sebanyak 82 (delapan puluh dua) residivis. Dengan klasifikasi kasus sebagai berikut<sup>9</sup> :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>9</sup> Pengambilan data dari Kasubsi Register Lapas Kelas II B Tasikmalaya, pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 10.30 WIB.

Table.1.1.

KASUS	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Narkotika	9	5	14	3
Pencurian	6	6	12	12
Penipuan	1	1	-	3
Perlindungan Anak	1	-	1	-
Perjudian	-	1	1	-
Penggelapan	-	-	-	1
Penadahan	1	-	2	1
Penganiayaan	-	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>82</b>			

Data mengenai tingkat kejahatan residivis periode tahun 2013-2016

Dari uraian permasalahan di atas, penulis bermaksud menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lapas Kelas II B Tasikmalaya di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana residivis dalam rangka mencegah pengulangan kembali tindak pidana di Lapas Kelas II B Tasikmalaya?



2. Apakah yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis dalam rangka mencegah pengulangan kembali tindak pidana di Lapas Kelas II B Tasikmalaya?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi pada pembinaan narapidana residivis tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana residivis dalam rangka mencegah pengulangan kembali tindak pidana di Lapas Kelas II B Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam melaksanakan pembinaan narapidana residivis dalam rangka mencegah pengulangan kembali tindak pidana di Lapas Kelas II B Tasikmalaya;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi pada pembinaan narapidana residivis tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana yang berhubungan dengan pencegahan pengulangan tindak pidana (residivis).

### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai pelaksanaan pembinaan Narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (residivis).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku atau tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut Satochid Kartanegara mendefinisikan hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, disertai ancaman pidana, apabila ada pelanggaran timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

---

<sup>10</sup> CS.T. Kansil dan Chirtine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 34.

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembinaan. Dalam hal ini menurut Jan Rummelink pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar hukum.<sup>11</sup>

Bertolak dari pandangan DR. Saharjo, S.H. tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>12</sup>

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu : Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak

---

<sup>11</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 7.

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009, hlm, 97-98.

boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.<sup>13</sup>

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang *negative* dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian ( keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia”.<sup>14</sup> Maka

---

<sup>13</sup>Hendro Purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, <[Http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#](http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#)>, diakses pada tanggal 12 Juli 2017, pukul 21.09 WIB.

<sup>14</sup>Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1992, hlm 72.

metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yaitu terdiri dari <sup>15</sup>:

- a. Tahap Orientasi
- b. Tahap Asmilasi dalam Arti Sempit
- c. Tahap Asmilasi dalam Arti Luas
- d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia suatu cita-cita besar. Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatsan dan kebaikan dalam masyarakat masing-masing menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut <sup>16</sup>:

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif
2. Berbahagia didunia dan akhirat.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan, ada tiga hal penting yang harus terlebih dahulu dipahami yaitu :

- a. Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan dan penjaraan
- b. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar lembaga (*intramural dan extramural*)

---

<sup>15</sup> *Idid*, hlm 99.

<sup>16</sup> Mustofa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm 74.

- c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.<sup>17</sup>

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dari UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuk UU Pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah :

“kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 12 Tahun 1995 Sistem Pemasyarakatan adalah :

“suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”

---

<sup>17</sup> R. Soegondo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau dari Segi Hukum, Agama, dan Psikologi*. Jakarta, 1982, hlm 17.

Dari rumusan Pasal 1 ayat 2 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tataan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu anatar Pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah Pembina, (personal/ staf lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana), dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam

hubungan manusia dengan Tuhanya, manusia dengan pribadinya, dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU yang sama menyatakan bahwa :

“ Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Penyayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pembimbingan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- f. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Beberapa teori yang berkaitan dengan pidana sebagai berikut : <sup>18</sup>

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Muladi dan Bardan Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, hlm, 41.



Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>19</sup>

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> R. Soegondo, *Op.Cit.* hlm 45.

<sup>20</sup> R. Soegondo, *Op.Cit.* hlm 46.

<sup>21</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm 32.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, langkah penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>22</sup>

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan .

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data *kualitatif* yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Bambang Sugono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 42.

<sup>23</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>24</sup>, yang terdiri dari :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan hasil wawancara dengan para responden.
- c. Data tersier, merupakan suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, kamus, internet dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 12.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm 31.

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>26</sup>

b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan:

1) Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya

2) Wawancara dengan para responden

3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya bagian Kasi Register/  
BIMKEMAS.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah data hasil penelitian menjadi laporan, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode *normative kualitatif*. Pada penelitian hukum yang berjenis *normative* ini, dalam mengolah data menganalisis bahan-bahan hukum tidak terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dengan cara membawa, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka. Sesuai dengan tipologi penelitian hukum *normatif* yang pendekatannya lebih bersifat *abstrak teoritis* oleh karena permasalahan lebih ditunjukkan kepada ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, konsep-konsep, dan bahan-bahan hukum lain.

---

<sup>26</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111.